



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lolok Moch Sukur Bin Alm Supardi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 9 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Basuki Rahmat No.19 Jambean Rt.19
Rw.05 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Lolok Moch Sukur Bin. (alm) Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 UU. Ri. Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Lolok Moch Sukur Bin. (alm) Supardi, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus klip kecil berisi 2 (dua) butir pil daftar G bentuk persegi enam dengan tulisan "Searle", 1 (satu) lembar kertas bertuliskan cara pakai, 1 (satu) kantong plastic berisi plastic klip dengan Merk C.Tik, uang tunai Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru Tosca dengan SIM 081 703 207 275, 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna putih dengan WA What Sapp 081 703 207 275, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Lolok Moch Sukur Bin. (alm) Supardi pada hari Jum'at tanggal, 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No. 19 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya petugas Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Bojonegoro berkaitan dengan obat keras, selanjutnya melakukan pemantauan di toko obat King Sheng saat itu saksi Kiki Puji Hastomo, S.H. dan saksi Novia Laellatul M. (anggota Kepolisian Resort Bojonegoro) melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir obat daftar "G" (dalam daftar obat keras) berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", 1 (satu) lembar kertas bertuliskan cara memakai, 1 (satu) kantong plastic berisi plastic klip, uang tunai sebesar Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand phone Nokia 2660 warna biru toska dengan nomor 081703207275, dan 1 (satu) Handphone Sony xperia warna putih dengan nomor WhatsApp 081703207275, selanjutnya saksi Kiki Puji Hastomo, S.H. dan saksi Novia Laellatul M. mengamankan barang bukti tersebut ke Polres Bojonegoro, setelah diinterogasi mengaku bernama Lolok Moch Sukur Bin. (alm) Supardi, setelah di tanyakan mendapat obat daftar "G" (dalam daftar obat keras) berbentuk segi enam dengan tulisan "SEARLE", membeli dari saksi Dicky Gea .

Bahwa obat daftar "G" berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", jenis Cytotec tersebut merupakan obat keras yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa Lolok Moch Sukur merupakan obat dalam daftar obat keras yang setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan, sedangkan perbuatan terdakwa Lolok Moch Sukur dalam mengedarkan/ memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat daftar "G" berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", jenis Cytotec tersebut tidak mempunyai izin edar dari Pejabat yang berwenang, untuk mendapatkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan rata-rata sebesar kurang lebih Rp.400.000 ,- (empar ratus ribu rupiah) per 1 (satu) klip yang berisi 3 (tiga) butir.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 10397/NOF/2019 tanggal 28 November 2019, Barang bukti nomor : 19055/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet bentuk segi enam warna putih logo "Searle" dengan berat netto kurang lebih 0,622 gram, Barang bukti tersebut diatas adalah milik Lolok Moch Sukur Bin. (alm) Supardi.

Kesimpulan bahwa barang bukti : 19055/2019/NOF, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 19055/2019/NOF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan 2 (dua) butir tablet berat netto kurang lebih 0,412 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 197 UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kedua:

Bahwa terdakwa Lolok Moch Sukur Bin. (alm) Supardi pada hari Jum'at tanggal, 18 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No. 19 Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya petugas Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Bojonegoro berkaitan dengan obat keras, selanjutnya melakukan pemantauan di toko obat King Sheng saat itu saksi Kiki Puji Hastomo, S.H. dan saksi Novia Laellatul M. (anggota Kepolisian Resort Bojonegoro) melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir obat daftar "G" (dalam daftar obat keras) berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", 1 (satu) lembar kertas bertuliskan cara memakai, 1 (satu) kantong plastic berisi plastic klip, uang tunai sebesar Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand phone Nokia 2660 warna biru tosca dengan nomor 081703207275, dan 1 (satu) Handphone Sony xperia warna putih dengan nomor WhatsApp 081703207275, selanjutnya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kiki Puji Hastomo, S.H. dan saksi Novia Laellatul M. mengamankan barang bukti tersebut ke Polres Bojonegoro, setelah diinterogasi mengaku bernama Lolok Moch Sukur Bin. (alm) Supardi, setelah di tanyakan mendapat obat daftar "G" (dalam daftar obat keras) berbentuk segi enam dengan tulisan "SEARLE", membeli dari saksi Dicky Gea.

Bahwa obat daftar "G" berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", jenis Cytotec tersebut merupakan obat keras yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa Lolok Moch Sukur merupakan obat dalam daftar obat keras yang setiap peredarannya harus menggunakan resep dari dokter dan dalam setiap peredaran semua jenis sediaan farmasi harus mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan, sedangkan perbuatan terdakwa Lolok Moch Sukur dalam mengedarkan/ memperjualbelikan sediaan farmasi berupa obat daftar "G" berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", jenis Cytotec tersebut tidak mempunyai izin edar dari Pejabat yang berwenang, untuk mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar kurang lebih Rp.400.000 ,- (empar ratus ribu rupiah) per 1 (satu) klip yang berisi 3 (tiga) butir.

Bahwa obat daftar "G" berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", jenis Cytotec tersebut merupakan obat keras yang diperjualbelikan/diedarkan terdakwa Lolok Moch Sukur merupakan obat dalam daftar obat keras yang setiap peredarannya harus dalam kemasan yang memuat penandaan dan informasi yang jelas serta harus memenuhi persyaratan obyektifitas, kelengkapan dan tidak menyesatkan. Sedangkan terdakwa Lolok Moch Sukur dalam memperjualbelikan/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar "G" berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle", jenis Cytotec tersebut hanya dibungkus dengan kantong plastic klip dan 1 (satu) lembar kertas bertuliskan cara memakai, tidak ada aturan pemakaian yang keadaan seperti itu tidak dapat dipertanggungjawabkan keamanan, khasiat manfaat serta mutunya, apalagi dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan mempunyai kewenangan untuk melakukan peredaran sediaan farmasi seperti yang dilakukan oleh terdakwa Lolok Moch Sukur tersebut tidak mempunyai izin edar dari Pejabat yang berwenang, untuk mendapatkan keuntungan rata-rata sebesar kurang lebih Rp.400.000 ,- (empar ratus ribu rupiah) per 1 (satu) klip yang berisi 3 (tiga) butir.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 10397/NOF/2019 tanggal 28 November 2019, Barang bukti nomor : 19055/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet bentuk segi enam warna putih logo

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Searle" dengan berat netto kurang lebih 0,622 gram, Barang bukti tersebut diatas adalah milik LOLOK MOCH SUKUR Bin. (alm) SUPARDI.

Kesimpulan bahwa barang bukti : 19055/2019/NOF, seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras), setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Kriminalistik barang bukti nomor : 19055/2019/NOF seperti tersebut dalam (1) dikembalikan 2 (dua) butir tablet berat netto kurang lebih 0,412 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 196 UU RI. Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Puji Hastomo, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah perkara menjual obat daftar G yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu team sebanyak 5 (lima) orang diantaranya saksi Novia Laellatul M;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No.19 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa nama obat tersebut Cytotec yang berbentuk segi enam bertuliskan Searle;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat di estalase toko;
- Bahwa harga obat per satu klip berisi 3 (tiga) butir sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa reaksi jika meminum obat tersebut dapat menggugurkan kandungan;
- Bahwa obat tersebut diperuntukkan khusus untuk perempuan karena fungsinya untuk menggugurkan kandungan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang bernama Dicky Gea;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat dari Dicky Gea sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan menjual lagi per 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari per 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka toko obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian dibidang obat tersebut;
2. Novia Laellatul M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah perkara menjual obat daftar G yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan satu *team* sebanyak 5 (lima) orang diantaranya saksi Kiki Puji Hastomo, S.H;
 - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No.19 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa nama obat tersebut Cytotec yang berbentuk segi enam bertuliskan Searle;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan obat di estalase toko;
 - Bahwa harga obat per satu klip berisi 3 (tiga) butir sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut;
 - Bahwa reaksi jika meminum obat tersebut dapat menggugurkan kandungan;
 - Bahwa obat tersebut diperuntukkan khusus untuk perempuan karena fungsinya untuk menggugurkan kandungan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari seseorang yang bernama Dicky Gea;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat dari Dicky Gea sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir sebesar Rp.400.000,- (empat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan menjual lagi per 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari per 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuka toko obat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak punya keahlian dibidang obat tersebut;

3. Dicky Gea Bin Sibuloni Gea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah perkara menjual obat daftar G yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perkara tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No.19 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Cytotec dari Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan obat Cytotec dari toko obat Surya jalan AKBP Suroko Bojonegoro;

- Bahwa Saksi membeli obat Cytotec untuk dijual lagi;

- Bahwa Saksi membeli obat per stripnya sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjual lagi obat Cytotec per 1 klip berisi 3 (tiga) butir pil Cytotec dengan harga Rp.220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tahu, jika membeli obat tersebut harus dengan resep dokter;

- Bahwa obat Cytotec berguna untuk obat sakit lambung;

- Bahwa yang membeli obat Cytotec tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa dan teman Saksi dari Tuban;

- Bahwa Saksi menjual obat Cytotec per butirnya sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan per butirnya sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa obat tersebut mereknya "Searle" jenisnya Cytotec;

- Bahwa Saksi tidak punya keahlian dibidang apoteker;

- Bahwa Saksi membeli obat tersebut per strip kemudian Saksi minta obat tersebut dibuka semua;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka strip obat tersebut adalah pelayan toko Surya;
- Bahwa Saksi membeli obat di toko Surya sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi membeli obat tersebut langsung ke tokonya;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli obat, Saksi tidak dimintai resep oleh karyawan toko obat tersebut;
- Bahwa tujuan membeli obat tersebut karena Saksi mendapatkan pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual obat tersebut dengan cara per 1 klip berisi 3 (tiga) butir pil Cytotec.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irma Hidayatul Rahmi, S.Farm., Apt, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa prosedur atau cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui: pabrikan, distributor utama, apotik, rumah sakit, gudang farmasi pemerintah, puskesmas dan jaringannya, toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas) dan toko obat tidak berijin (untuk obat bebas);
- Bahwa obat berupa 3 (tiga) butir pil Daftar G bentuk segi enam dengan tulisan "Searle" itu termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnosa;
- Bahwa kegunaan obat tersebut adalah untuk tukak lambung dan kandungan obat tersebut Misoprostal dan termasuk golongan obat keras;
- Bahwa obat tersebut tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa ciri-ciri obat keras yaitu kemasan yang ada logo lingkaran merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras;
- Bahwa ciri-ciri obat bebas yaitu kemasan yang ada logo lingkaran hitam dan ditengahnya hijau;
- Bahwa ciri-ciri obat bebas terbatas yaitu kemasan yang ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logo lingkaran hitam dan ditengahnya biru;

- Bahwa obat "Searle" tersebut memiliki kandungan Misoprostol yang fungsi utamanya sebagai obat tukak lambung dan mempunyai efek samping mual, muntah, diare, serta mempunyai kontraindikasi dan tidak boleh di gunakan oleh wanita hamil dan dapat menyebabkan keguguran kandungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenali merk dagang "Searle" dan Saksi hanya mengenali Misoprostol;
- Bahwa kegunaan obat tersebut untuk persalinan;
- Bahwa obat tersebut masih beredar tetapi harus ada ijin karena digunakan untuk proses persalinan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin obat tersebut adalah BPOM;
- Bahwa obat "Searle" tersebut jenisnya Cytotec;
- Bahwa obat Cytotec tersebut fungsinya untuk pengobatan tukak lambung dan untuk induksi persalinan bukan untuk keguguran;
- Bahwa pemakaian obat tersebut dengan cara dimasukkan dan bukan untuk diminum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 Wib. bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No.19 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Cytotec dari Saksi Dicky dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotec dari Saksi Dicky per 1 klip berisi 3 (tiga) butir pil Cytotec dengan harga Rp.220.000.00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual lagi obat Cytotec per 1 klip berisi 3 (tiga) butir seharga Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat Cytotec per butirnya sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual obat tersebut, ada yang datang langsung ke toko dan ada juga melalui *handphone* kemudian janji dan bertemu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk mengedarkan obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan disita pada saat penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat tersebut sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat Cytotek fungsinya untuk memperlancar haid;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Cytotek dapat menggugurkan kandungan setelah di polisi;
- Bahwa penjualan obat ada yang melalui online dan ada juga tahu dari orang dan datang sendiri ke toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan obat tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali penjualan obat tersebut adalah sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan sebesar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut itu keuntungan keseluruhan sebanyak 4 (empat) kali penjualan obat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain menjual obat adalah sebagai tukang ojek;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 10397/NOF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si. Apt.M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74090815, 2. Dra. Fitryana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 67010022, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, pangkat Penata I, NIP. 198105222011012002 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No.19055/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet bentuk segi enam warna putih logo "Searle" adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir pil daftar G bentuk segi enam dengan tulisan Searle;
2. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan cara pakai;
3. 1 (satu) kantong plastik berisi plastik klip dengan merk C-Tik;
4. Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru tosca dengan SIM Card 081703207275;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah HP merk SONY EXPERIA warna putih dengan No. Whatsapp 081703207275;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019, sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No.19 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro dimana Terdakwa diduga telah menjual obat daftar G dan disimpan Terdakwa di estalase toko ;
- Bahwa benar jenis obat tersebut adalah Cytotec yang berbentuk segi enam dengan merek Searle;
- Bahwa benar harga obat per satu klip berisi 3 (tiga) butir yang dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa benar penjualan obat yang dilakukan oleh Terdakwa ada yang melalui online dan ada juga tahu dari orang dan datang sendiri ke toko Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat tersebut dari Saksi Dicky Gea dengan cara membeli karena sebelumnya Terdakwa yang memesannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan obat tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar prosedur atau cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui: pabrikan, distributor utama, apotik, rumah sakit, gudang farmasi pemerintah, puskesmas dan jaringannya, toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas) dan toko obat tidak berijin (untuk obat bebas);
- Bahwa benar obat berupa 3 (tiga) butir pil Daftar G bentuk segi enam dengan tulisan "Searle" itu termasuk golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dari dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnosa;
- Bahwa benar obat tersebut tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiatan, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya dan tidak menggunakan resep dokter;

- Bahwa benar obat "Searle" tersebut berjenis Cytotec yang memiliki kandungan Misoprostol yang fungsi utamanya sebagai obat tukak lambung dan mempunyai efek samping mual, muntah, diare, serta mempunyai kontraindikasi dan tidak boleh di gunakan oleh wanita hamil dan dapat menyebabkan keguguran kandungan;
- Bahwa benar obat tersebut masih beredar tetapi harus ada ijin karena digunakan untuk proses persalinan;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan disita pada saat penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar sesuai dengan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 10397/NOF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si. Apt.M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 74090815, 2. Dra. Fitriana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP. 67010022, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, pangkat Penata I, NIP. 198105222011012002 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No.19055/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet bentuk segi enam warna putih logo "Searle" adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam unsur “setiap orang” adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Lolok Moch Sukur Bin Alm Supardi sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menentukan adanya kesengajaan bukanlah hal yang mudah karena tidaklah dapat ditentukan secara pasti apakah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja ataukah tidak. Dengan demikian ada tidaknya kesengajaan harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak atau dalam hal ini Majelis Hakim akan mengobjektifkan kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa menurut pengertiannya memproduksi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan sesuai dengan KBBI memiliki arti membawa atau menyampaikan dari orang satu kepada yang lain. Dari penjabaran unsur ini dapat dilihat merupakan bentuk alternatif yang mana dalam pertimbangan ini Majelis Hakim akan menentukan unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sebagaimana Pasal 1 ayat 8 UU Kesehatan pengertian dari obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di Toko King Sheng Jalan Basuki Rahmat No.19 Desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi Kiki Puji Hastomo, S.H dan Saksi Novia Laellatul M menangkap Terdakwa karena diduga telah menjual obat daftar G jenis Cytotec yang berbentuk segi enam dengan merek Searle;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan obat tersebut disimpan oleh Terdakwa di estalase toko. Obat tersebut didapatkan Terdakwa dari Saksi Dicky Gea dengan cara membeli karena sebelumnya Terdakwa yang memesannya dan akan dijual kembali oleh Terdakwa baik melalui *online* ataupun *offline* yaitu konsumen datang sendiri ke toko Terdakwa dengan harga sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per satu klip yang berisi 3 (tiga) butir. Dalam penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana selama ini Terdakwa telah melakukan penjualan obat tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf k Undang-Undang Obat Keras (St. No. 419 tgl. 22 Desember 194) obat daftar G adalah tergolong obat keras. Hal ini disampaikan pula oleh Ahli Irma Hidhayatul Rahmi, S.Farm., Apt, di persidangan bahwa obat berupa 3 (tiga) butir pil Daftar G bentuk segi enam dengan tulisan “Searle” itu berjenis Cytotec termasuk golongan obat keras yang memiliki kandungan Misoprostol. Hal ini diperkuat dengan Laboratorik Kriminalistik No. LAB : 10397/NOF/2019 tanggal 18 November 2019 yang dibuat oleh 1. Imam Mukti S.Si. Apt.M.Si., Pangkat Ajun Komisaris Besar Poisi, NRP. 74090815, 2. Dra. Fitryana Hawa Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67010022, 3. Titin Ernawati, S.Farm. Apt, pangkat Penata I, NIP. 198105222011012002 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti No.19055/2019/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet bentuk segi enam warna putih logo "Searle" adalah benar tablet dengan bahan aktif Misoprostol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli dipersidangan obat tersebut perolehannya harus dengan resep dari dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter melalui diagnose. Obat tersebut fungsi utamanya sebagai obat tukak lambung dan memiliki efek samping seperti mual, muntah, diare, serta mempunyai kontraindikasi dan tidak boleh di gunakan oleh wanita hamil dan dapat menyebabkan keguguran kandungan. Selanjutnya, Ahli mengatakan bahwa obat yang dimiliki Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah dikemas/racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya dan tidak menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa prosedur atau cara yang dibenarkan melakukan pengangkutan dan peredaran serta menyimpan obat-obatan adalah melalui: pabrikan, distributor utama, apotik, rumah sakit, gudang farmasi pemerintah, puskesmas dan jaringannya, toko obat berijin (untuk obat bebas terbatas dan obat bebas) dan toko obat tidak berijin (untuk obat bebas). Obat tersebut menurut Ahli masih beredar, akan tetapi harus terdapat ijin karena digunakan untuk proses persalinan. Sedangkan di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut dan tidak mempunyai keahlian dibidang obat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Kesengajaan tersebut tergolong sebagai kesengajaan sebagai maksud, yang artinya Terdakwa dalam melakukan perbuatan ditujukan pada menguntungkan diri sendiri yang mana kesengajaan yang dimaksud sudah ada dalam diri Terdakwa sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim memandang telah terdapat adanya suatu kesengajaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai maksud dari perbuatan Terdakwa atau dengan kata lain, motivasi Terdakwa melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud yaitu mengedarkan dengan cara menjual obat Daftar G berbentuk segi enam dengan tulisan "Searle" berjenis Cytotec dimana termasuk golongan obat keras yang memiliki kandungan Misoprostol. Dengan demikian, unsur "ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur "materiil" dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula. Dengan demikian, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan Pertama karenanya menurut Majelis Hakim untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir pil daftar G bentuk segi enam dengan tulisan Searle, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan cara pakai, 1 (satu) kantong plastik berisi plastik klip dengan merk C-Tik, serta sim card yang merupakan bagian dari barang bukti berupa HP yaitu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 081703207275 dan 081703207275, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak memiliki manfaat, sehingga haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru tosca dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna putih yang selama dipersidangan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Terdakwa yang merupakan hasil dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang-barang bukti tersebut dengan memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara salahsatunya dari segi ekonomi, haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lolok Moch Sukur Bin Alm Supardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi 3 (tiga) butir pil daftar G bentuk segi enam dengan tulisan Searle, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan cara pakai, 1 (satu) kantong plastik berisi plastik klip dengan merk C-Tik, serta sim card yang merupakan bagian dari barang bukti berupa HP yaitu dengan nomor 081703207275 dan 081703207275, untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru tosca dan 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna putih, dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20